



PENETAPAN

Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah membuat penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Hermansyah bin Abakar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Melawan

Jumhayati binti Damsur, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di Negara Malaysia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.Dp. tanggal 24 Mei 2017 mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2014, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu; dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 124/01/X/2014 tanggal 29 September 2014 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ranggo selama 1 bulan, kemudian pindah di perumahan TKI di Negara Malaysia, sekarang Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon di alamat



Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 3 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon malas mengurus rumah tangga, seperti Termohon tidak ingin memasak untuk Pemohon dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor;
 - b. Termohon suka berpacaran dengan sesama jenis;
 - c. Termohon tidak ingin balik bersama Pemohon ke Indonesia dan Termohon lebih memilih tinggal di malaysia;
4. Bahwa sejak tanggal 05 Mei 2017 berturut-turut hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Selama itu Pemohon tidak balik lagi ke Negara Malaysia dan Pemohon tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti keberadaan Termohon di Negara Malaysia;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh tokoh masyarakat yang berada di Negara Malaysia, namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Hermansyah bin Abakar) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Jumhayati binti Damsur) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum Penunjukan Majelis Hakim Pemohon telah mencabut Permohonannya ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Penunjukan Majelis Hakim, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, oleh karena itu Ketua Pengadilan Agama Dompu menetapkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan maka Ketua memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0385 /Pdt.G/2017/PA.Dp. ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91,000 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dompu, 29 Mei 2017 ,

Ketua Pengadilan Agama Dompu



Drs. MUH. ZAINI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp.91.000,- |

Page |

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No0385/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)